



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAMANHURI ALIAS DAMAN BIN H. KURDI;**
2. Tempat lahir : Guntung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jaranih Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMANHURI Alias DAMAN Bin H. KURDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai atau Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam Jenis pisau penusuk lengkap dengan komponganya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga ) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) Cm, panjang kompong 19 (Sembilan belas) Cm, lebar kompong 5 (lima) Cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAMANHURI Alias DAMAN Bin H. KURDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di Desa Haruyan Seberang RT 005 RW 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu



Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di halaman Panti Asuhan Pembentuk Budi), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA ketika Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang diambil dari bawah kasur di kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri dengan maksud untuk menjaga diri dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi FAISAL Bin SABERAH yang sedang duduk di halaman Panti Asuhan Pembentuk Budi lalu mengonsumsi minuman beralkohol, setelah itu sekira pukul 17.00 WITA, Saksi RIDUWAN, S.H. Bin H. RAMLI (Alm) dan Saksi SUSWANTO Bin SOMO KASIRAN selaku Petugas Polsek Haruyan yang saat itu sedang berpatroli datang memeriksa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi FAISAL Bin SABERAH dan Terdakwa, kemudian Saksi RIDUWAN, S.H. Bin H. RAMLI (Alm) dan Saksi SUSWANTO Bin SOMO KASIRAN pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi FAISAL Bin SABERAH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm, lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kumpang 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kumpang 5,5 (lima koma lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Saksi FAISAL Bin SABERAH, pada saat itu Saksi RIDUWAN, S.H. Bin H. RAMLI (Alm) dan Saksi SUSWANTO Bin SOMO KASIRAN juga memeriksa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kumpang 19 (sembilan belas) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa



bersama dengan Saksi FAISAL Bin SABERAH diamankan oleh Saksi RIDUWAN, S.H. Bin H. RAMLI (Alm) dan Saksi SUSWANTO Bin SOMO KASIRAN ke Polsek Haruyan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kumpang 19 (sembilan belas) cm, lebar kumpang 5 (lima) cm adalah milik teman Terdakwa yang telah Terdakwa kuasai dengan cara terima gadai seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Masruswian, S.A.P selaku Plt. Kasi Kesenian dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 27 Juni 2024 menerangkan dan menyatakan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kumpang 19 (sembilan belas) cm, lebar kumpang 5 (lima) cm bukan termasuk dalam barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kumpang 19 (sembilan belas) cm, lebar kumpang 5 (lima) cm tersebut tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib/berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Riduwan** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di halaman panti asuhan Pembentuk Budi;
- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm , lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompany 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompany 5,5 (lima koma lima) cm yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi Muhammad Faisal Hidayat, dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga ) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kompany 19 (sembilan belas) cm, lebar kompany 5 (lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh senjata tajam dari gadai seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekitar 3 (tiga) Bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Suswanto** dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di halaman panti asuhan Pembentuk Budi;
- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm , lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang komang 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar komang 5,5 (lima koma lima) cm yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi Muhammad Faisal Hidayat, dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga ) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang komang 19 (sembilan belas) cm, lebar komang 5 (lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh senjata tajam dari gadai seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekitar 3 (tiga) Bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Muhammad Rahmadi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di halaman panti asuhan Pembentuk Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Saksi Muhammad Rahmadani sedang berada di rumah, kemudian dihubungi oleh tim Polsek Haruyan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa panti asuhan Pembentuk Budi, sudah tidak aktif dan sering dipergunakan untuk tempat berkumpul dan mengkonsumsi alkohol;
- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm , lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompa 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompa 5,5 (lima koma lima) cm yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi Muhammad Faisal Hidayat, dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga ) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kompa 19 (sembilan belas) cm, lebar kompa 5 (lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh senjata tajam dari gadai seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekitar 3 (tiga) Bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Muhammad Faisal Hidayat** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di panti asuhan Pembentuk Budi pada saat Saksi Muhammad Faisal Hidayat berada didalam kamar, datang Jani dan Argu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi Muhammad Faisal Hidayat, kemudian menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm , lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompong 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompong 5,5 (lima koma lima) cm pada pinggang sebelah kiri, selanjutnya Argu mengajak untuk membeli minimal beralkohol sehingga Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Argu dan Jani sepakat untuk mengkonsumsi minimal beralkohol bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di halaman panti asuhan Pembentuk Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Saksi Muhammad Rahmadani sedang berada dirumah, kemudian dihubungi oleh tim Polsek Haruyan untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm, lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompong 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompong 5,5 (lima koma lima) cm yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi Muhammad Faisal Hidayat, dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kompong 19 (sembilan belas) cm, lebar kompong 5 (lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam dari gadai seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dari Eri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Masruswian, S.A.P pada tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan penelitian dan pengecekan terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) Cm, panjang hulu 8 (delapan) Cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) Cm, panjang kompong 19 (Sembilan belas) Cm, lebar kompong 5 (lima) Cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dan menyatakan bahwa bukan termasuk dalam barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

2. Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, menyatakan bahwa Damanhuri alias Daman Bin H. Kurdi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di panti asuhan Pembentuk Budi pada saat Saksi Muhammad Faisal Hidayat berada didalam kamar, datang Jani dan Argu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi Muhammad Faisal Hidayat, kemudian menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm , lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompong 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompong 5,5 (lima koma lima) cm pada pinggang sebelah kiri, selanjutnya Argu mengajak untuk membeli minimal beralkohol sehingga Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Argu dan Jani sepakat untuk mengkonsumsi minimal beralkohol bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di halaman panti asuhan Pembentuk Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Saksi Muhammad Rahmadani sedang berada dirumah, kemudian dihubungi oleh tim Polsek Haruyan untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm, lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang komang 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar komang 5,5 (lima koma lima) cm yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi Muhammad Faisal Hidayat, dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang komang 19 (sembilan belas) cm, lebar komang 5 (lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam dari gadai seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dari Eri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang komang 19 (sembilan belas) cm, lebar komang 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di panti asuhan Pembentuk Budi pada saat Saksi Muhammad Faisal Hidayat berada didalam kamar, datang Jani dan Argu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi Muhammad Faisal Hidayat, kemudian menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm , lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompong 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompong 5,5 (lima koma lima) cm pada pinggang sebelah kiri, selanjutnya Argu mengajak untuk membeli minimal beralkohol sehingga Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Argu dan Jani sepakat untuk mengkonsumsi minimal beralkohol bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di halaman panti asuhan Pembentuk Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Saksi Muhammad Rahmadani sedang berada dirumah, kemudian dihubungi oleh tim Polsek Haruyan untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb



berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm, lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompartemen 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompartemen 5,5 (lima koma lima) cm yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi Muhammad Faisal Hidayat, dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga ) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kompartemen 19 (sembilan belas) cm, lebar kompartemen 5 (lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam dari gadai seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dari Eri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka sebagaimana bukti Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Masruswian, S.A.P pada tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan penelitian dan pengecekan terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kompartemen 19 (sembilan belas) cm, lebar kompartemen 5 (lima) cm menerangkan dan menyatakan bahwa bukan termasuk dalam barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku **Damanhuri Alias Daman bin H. Kurdi**, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- ✓ Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- ✓ Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- ✓ Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- ✓ Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di panti asuhan Pembentuk Budi pada saat Saksi Muhammad Faisal Hidayat berada didalam kamar, datang Jani dan Argu mengendarai sepeda motor. Saksi Muhammad Faisal Hidayat, kemudian menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm , lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompany 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompany 5,5 (lima koma lima) cm pada pinggang sebelah kiri, selanjutnya Argu mengajak untuk membeli minimal beralkohol sehingga Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Argu dan Jani sepakat untuk mengkonsumsi minimal beralkohol bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Haruyan Seberang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di halaman panti asuhan Pembentuk Budi. Pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Faisal Hidayat, Saksi Muhammad Rahmadani sedang berada dirumah, kemudian dihubungi oleh tim Polsek Haruyan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Saksi Riduwan dan Saksi Suswanto beserta tim Polsek Haruyan, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 20 (dua puluh ) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, panjang hulu 10 (sepuluh) cm, lebar hulu 3 (tiga) cm, panjang kompany 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm, lebar kompany 5,5 (lima koma lima) cm yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi Muhammad Faisal Hidayat, dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga ) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kompany 19 (sembilan belas) cm,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar kompart 5 (lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri. Terdakwa memperoleh senjata tajam dari gadai seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dari Eri. Pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja, apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka sebagaimana bukti Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Masruswian, S.A.P pada tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan penelitian dan pengecekan terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompartnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kompart 19 (sembilan belas) cm, lebar kompart 5 (lima) cm menerangkan dan menyatakan bahwa bukan termasuk dalam barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk berjaga diri serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang komang 19 (sembilan belas) cm, lebar komang 5 (lima) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Damanhuri Alias Daman Bin H. Kurdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) cm, panjang hulu 8 (delapan) cm, lebar hulu 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang kompart 19 (sembilan belas) cm, lebar kompart 5 (lima) cm;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afridiana, S.H.**, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** oleh **Anggita Sabrina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Afridiana, S.H.**, **Rahmah Kusumayani, S.H.** dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Diansyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Afridiana, S.H.**

**Anggita Sabrina, S.H.**

**Rahmah Kusumayani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Diansyah**